BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan dan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tugas Bupati kepada Camat;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, Perizinan, Pendapatan Kabupaten, Pendidikan Dasar Dan Kesehatan Kepada Camat Tidak Sesuai Lagi Dengan Perkembangan dan Regulasi yang ada;

c. bahwa Camat mendapatkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagiamana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas lansung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Camat adalah penyelenggara Pemerintahan yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
9. Organisasi Pemerintah Daerah adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

10. Mukim...

10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Bupati Aceh Barat untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.
13. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat.
14. Standar Pelayanan adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
15. Prosedur Tetap adalah petunjuk bagi Pemerintah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.
16. Target Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.
17. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam merupakan fungsi yang melekat pada camat selaku ketua Forkopimcam di Kecamatan

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan, Kecamatan berfungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan dan tugas Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan kepada Camat.

(4) Dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menjadi penyelenggara pelayanan terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

(1) Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan melaksanakan tugas pembantuan.

(2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pelimpahan...

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip yang sesuai kebutuhan.

BAB IV
PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Prosedur Tetap

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat, secara teknis dapat dikoordinasikan dengan unit organisasi Pemerintah Kabupaten.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prosedur tetap yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Camat wajib berkoordinasi dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Camat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan kebijakan Pemerintah;
b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
d. Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 5

(1) Dalam hal Camat melakukan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), camat berpedoman pada SOP mekanisme koordinasi Kecamatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

(2) Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Forkopimcam.

(3) Peserta Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Camat selaku Koordinator di kecamatan, Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan, UPTD Pendidikan, Kepala Puskesmas, Kantor Urusan Agama kecamatan selaku unit pelayanan dasar dan lintas sektor lainnya di kecamatan.

(4) Jangka waktu Pelaksanaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud minimal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(5) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Target Kinerja

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, Camat wajib menetapkan target kinerja pelayanan yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Perencanaan

Pasal 7

(1) Untuk mempermudah pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif melibatkan masyarakat terutama kaum marjinal dan penyandang disabilitas.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dari Pemerintah Kecamatan, UPT Dinas, Mukim dan Pemerintahan Gampong.

(3) Seluruh UPT Dinas, Mukim dan Pemerintahan Gampong wajib menyampaikan perencanaan kegiatannya kepada Camat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

(4) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan kabupaten.

(5) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kecamatan menyusun rencana anggaran dan disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima

Sosialisasi

Pasal 9

(1) Tim teknis melakukan sosialisi terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

Camat wajib membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat pada akhir Juni dan Desember tahun berjalan.

BAB VI...

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

(2) Evaluasi kewenangan yang dilimpahkan dilaksanakan setiap akhir tahun berdasarkan target kinerja.

(3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan mencapai dan/atau melampaui target yang ditetapkan, Bupati dapat menambah pelimpahan kewenangan disertai dengan peningkatan alokasi anggaran dan penghargaan dalam bentuk lainnya.

(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan atau perubahan kebijakan maka Bupati dapat melakukan pengurangan dan/atau pencabutan kewenangan yang dilimpahkan.

(5) Pengurangan atau pencabutan sebagian kewenangan bupati sebagaimana disebutkan pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Penyediaan pembiayaan sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai kebutuhan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Penyediaan pembiayaan sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah yang mempertimbangkan karakteristik kecamatan.

(3) Tata cara penyaluran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilakukan secara bertahap.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong. Perizinan, pendapatan Kabupaten, Pendidikan dasar dan Kesehatan Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh,
pada tanggal 4 Juli 2018 M
20 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh,
pada tanggal _____ 2018 M
1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: